

Analisis Literasi Budaya dalam Menanggulangi Intoleransi Antarbudaya: Studi Kasus Penghinaan Hari Raya Nyepi di Bali



Nabila Syahira¹, Silviana Febriyani², Zalfa Afara Kaila Salsabila³, Fahrul Latif Arruziqi⁴,

¹Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi
nabilasyahira@mail.ugm.ac.id

History:

Submitted: 30-05-2026
Revised: 30-05-2026
Accepted: 13-06-2026

Keyword:

Nyepi Celebration, Blasphemy, Law Enforcement, Balinese Customary Law, Foreign Tourist.

Kata Kunci:

Hari Raya Nyepi, Penistaan Agama, Penegakan Hukum, Hukum Adat Bali, Wisatawan Asing.

Abstract

The background of this study stems from the growing tension between international tourism and the preservation of the sanctity of local religion in Bali. The primary objective of this study is to analyze the legal enforcement process against foreign nationals who commit religious defamation and to evaluate its impact on social stability. Using a qualitative socio-legal method, data was collected through case analysis, legal regulations, and media reports. The findings indicate that while criminal and customary law enforcement has been successfully implemented reactively, there is an urgent need for a preventive approach through enhanced cultural literacy for foreign tourists to prevent similar conflicts in the future. The implications of this study highlight the urgent need for stricter immigration oversight, mandatory cultural orientation for long-term foreign visitors, and stronger collaboration between law enforcement and Balinese customary institutions (Pecalang) to prevent future cultural desecration and maintain social harmony.

Abstrak

Latar belakang penelitian ini berakar pada meningkatnya ketegangan antara pariwisata internasional dan pelestarian kesucian agama lokal di Bali. Tujuan utama studi ini untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan pencemaran nama baik agama serta mengevaluasi dampaknya terhadap stabilitas masyarakat. Menggunakan metode sosio-legal kualitatif, data dikumpulkan melalui analisis kasus, peraturan perundang-undangan, dan laporan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum pidana dan adat berhasil ditegakkan secara reaktif, terdapat kebutuhan mendesak akan pendekatan preventif melalui penguatan literasi budaya bagi wisatawan asing untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Implikasi dari penelitian ini, adanya kebutuhan mendesak akan pengawasan imigrasi yang lebih ketat, orientasi budaya wajib bagi pengunjung asing jangka panjang, dan kolaborasi yang lebih kuat antara penegak hukum dan lembaga adat Bali (Pecalang) untuk mencegah penodaan budaya di masa depan dan menjaga keharmonisan sosial.



Copyright © 2026 by Riset.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

 <https://doi.org>

PENDAHULUAN

Bali menempatkan pariwisata budaya sebagai motor penggerak utama yang mengintegrasikan nilai spiritual Hindu dengan sektor ekonomi. Salah satu pilar sakral yang menjaga keseimbangan tatanan tersebut adalah Hari Raya Nyepi, ritual suci yang mewajibkan keheningan total melalui *Catur Brata Penyepian*. Komodifikasi pariwisata belakangan ini memicu eskalasi pelanggaran norma oleh wisatawan asing yang kerap mengabaikan sakralitas wilayah setempat. Fenomena ini mencapai titik krusial pada kasus LAZ, seorang warga negara Swiss yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah (Polda) Bali akibat tindakan penghinaan terbuka terhadap perayaan Nyepi. Kasus ini tidak hanya mencederai toleransi, tetapi juga menguji efektivitas penegakan hukum pidana nasional dalam melindungi instrumen adat di tengah ekosistem global (Ekaprasetya *et al.*, 2023)

Sejumlah literatur terdahulu telah banyak mengkaji dinamika sanksi adat dan pelanggaran ketertiban oleh wisatawan di Bali. Fokus kajian sebelumnya umumnya tertuju pada peran *Pecalang* dalam menjaga keamanan domestik saat Nyepi, serta efektivitas sanksi administratif

keimigrasian berupa deportasi bagi warga asing. Di sisi lain, riset hukum pidana di Indonesia lebih sering mendiskusikan penerapan pasal penodaan agama dalam ruang lingkup domestik. Secara kolektif, berbagai studi tersebut menyimpulkan bahwa perlindungan ritual keagamaan di Bali membutuhkan kolaborasi antara hukum adat (*awig-awig*) dan hukum positif nasional (Arjaya *et al.*, 2022).

Meskipun demikian, terdapat celah kajian (*gap analysis*) yang belum dibahas secara mendalam. Mayoritas riset terdahulu memosisikan pelanggaran wisatawan asing sebatas pada pelanggaran administratif keimigrasian atau tindak pidana ringan. Belum ada kajian spesifik yang membedah implikasi yuridis ketika tindakan tersebut ditarik ke ranah hukum pidana murni dengan status tersangka penistaan agama, seperti pada kasus LAZ. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai peran literasi budaya dalam memitigasi delik penodaan agama oleh warga negara asing, serta bagaimana penegakan hukum nasional dapat bersinergi dengan hukum adat Bali. Urgensi penelitian ini sangat mendesak mengingat pola pelanggaran budaya oleh wisatawan asing kian berulang, sehingga

memerlukan kepastian yurisdiksi demi mencegah konflik horizontal. Berdasarkan kesenjangan teoritis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif proses penegakan hukum pidana oleh Polda Bali terhadap LAZ atas dugaan penistaan Hari Raya Nyepi. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi implikasi sosio-legal dari penetapan status tersangka tersebut terhadap kepatuhan hukum wisatawan asing serta perlindungan ruang sakral keagamaan di Bali pada masa mendatang.

KAJIAN TEORI

Penelitian ini dibangun di atas dua landasan teori utama untuk membedah kasus penistaan Hari Raya Nyepi oleh warga negara asing, yaitu Teori Penegakan Hukum Pidana dan Teori Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*). Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum pidana sangat bergantung pada tiga elemen utama: struktur hukum (*legal structure*) yang mencakup kepolisian dan lembaga peradilan, substansi hukum (*legal substance*) berupa regulasi perundang-undangan, dan budaya hukum (*legal culture*) yang merupakan respon serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat (Razak, 2023). Dalam konteks kasus LAZ,

penetapan status tersangka oleh Polda Bali merupakan bentuk berjalannya fungsi struktur dan substansi hukum nasional. Namun, tindakan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tekanan budaya hukum masyarakat Bali yang menuntut perlindungan atas kesucian ritual keagamaan mereka.

Guna menjembatani analisis antara hukum negara dan aturan adat yang berlaku di Bali, Teori Pluralisme Hukum dari John Griffiths digunakan sebagai pisau analisis kedua. Teori ini menyatakan bahwa dalam satu ruang sosial, terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dan saling berinteraksi (Flambonit, 2021). Di Bali, interaksi antara hukum positif (KUHP) dan hukum adat (*awig-awig*) menciptakan sebuah mekanisme kontrol sosial yang unik. Kasus penistaan agama oleh wisatawan asing menuntut adanya konvergensi antara sanksi pidana nasional untuk memberikan kepastian hukum, dan sanksi adat (*titi krama*) untuk memulihkan keseimbangan spiritual (*kosmis*) masyarakat Bali yang terganggu akibat tindakan penghinaan tersebut.

Sugiantiningsih *et al.*, (2022) menyatakan bahwa eksistensi *Pecalang* menunjukkan bahwa lembaga pengamanan tradisional Bali memiliki

otoritas penuh dalam menjaga ketertiban selama Nyepi, namun kewenangannya terbatas pada ranah hukum adat dan tidak memiliki yurisdiksi eksekusi terhadap warga negara asing dalam ranah pidana murni. Riset tersebut menyimpulkan bahwa sanksi administratif seringkali kurang memberikan efek jera (*deterrent effect*) untuk pelanggaran yang menyentuh ranah sensitivitas agama. Sementara itu, kajian hukum pidana oleh Atmasasmita (2021) terkait delik penodaan agama menegaskan bahwa Pasal 156a KUHP (atau regulasi pembaruannya) memiliki ruang lingkup universal yang dapat menjerat siapapun di wilayah kedaulatan Indonesia, termasuk warga negara asing, demi menjaga stabilitas keamanan nasional.

Melalui sintesis teori dan penelusuran empiris tersebut, penelitian ini bertumpu pada sebuah premis mendasar bahwa penegakan hukum pidana yang tegas oleh kepolisian terhadap wisatawan asing pelaku penistaan agama tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keadilan hukum negara (*legal justice*). Lebih dari itu, tindakan hukum tersebut juga berfungsi sebagai sarana akomodatif untuk meredam potensi konflik horizontal serta menjaga marwah hukum adat

setempat. Hubungan kausalitas ini melandasi argumen bahwa ketegasan yurisdiksi pidana nasional merupakan prasyarat mutlak dalam mempertahankan eksistensi pariwisata budaya yang berkelanjutan di Bali (Sugiantiningsih *et al.*, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum kualitatif, yaitu cara penelitian yang tidak hanya melihat aturan hukum secara tertulis, tetapi juga mengamati bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam kenyataan di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum tentang penistaan agama diterapkan dalam kasus penetapan tersangka terhadap LAZ oleh Polda Bali sebuah kasus yang melibatkan unggahan di media sosial yang dinilai menghina pelaksanaan Hari Raya Nyepi.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau dokumen hukum, serta berbagai artikel dan literatur ilmiah yang relevan. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga melakukan studi pustaka dengan mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan

dengan topik serupa. Penelitian ini merujuk pada karya Dianto (2019) yang membahas hambatan dalam komunikasi antarbudaya, termasuk munculnya prasangka sosial dan sikap etnosentrisme yaitu kecenderungan seseorang menganggap budayanya sendiri lebih baik dibanding budaya lain. Kajian ini membantu menjelaskan akar persoalan sosial dan budaya yang melatarbelakangi terjadinya benturan antara wisatawan asing dan masyarakat lokal Bali. Penelitian ini juga mengacu pada Ekaprasetya *et al.* (2023) yang menekankan pentingnya literasi budaya sebagai solusi utama dalam mengatasi intoleransi antarbudaya. Literasi budaya dalam konteks ini berarti kemampuan seseorang untuk memahami, menghormati, dan berperilaku sesuai dengan norma serta nilai budaya setempat khususnya saat berada di lingkungan yang berbeda dari budaya asalnya. Melalui gabungan pendekatan hukum dan kajian pustaka ini, penelitian berupaya memberikan gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana sebuah pelanggaran etika di media sosial dapat berkembang menjadi persoalan hukum pidana, terutama dalam konteks interaksi lintas budaya di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Kronologi Kasus

Peristiwa ini bermula dari ketidakpuasan pelaku terhadap pembatasan aktivitas selama pelaksanaan hari suci di Bali yang kemudian diekspresikan secara terbuka melalui ruang digital. Kasus ini menjadi perhatian publik karena tidak hanya menyentuh aspek hukum formal, tetapi juga menyinggung sensitivitas budaya dan keagamaan masyarakat lokal yang sangat menjaga kesakralan Nyepi. Munculnya konten konfrontatif tersebut berpotensi memicu konflik horizontal serta ketegangan antara wisatawan dan masyarakat adat, sehingga memerlukan penanganan serius untuk menjaga citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kearifan lokal.

1. Data dan Fakta Hukum

Penelitian ini mengambil data utama dari peristiwa yang terjadi pada Jumat, 20 Maret 2026, pukul 08.00 WITA, yang berlokasi di kawasan Ubud, Gianyar, Bali. Waktu kejadian tersebut tercatat tepat dua jam setelah berakhirnya pelaksanaan *tapa brata* Nyepi yang berlangsung sejak Kamis pagi. Sebagai dasar penguatan bukti, data pendukung yang digunakan meliputi barang bukti fisik berupa satu unit ponsel iPhone 16 dan data digital dari akun media sosial

Facebook milik tersangka. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pihak Polda Bali telah secara resmi menetapkan LAZ sebagai tersangka dengan jeratan Pasal 28 ayat (2) UU ITE terkait penyebaran informasi yang memicu kebencian berbasis SARA. Kasus ini diproses setelah adanya laporan dari masyarakat dan tokoh adat setempat, termasuk anggota DPD RI, Ni Luh Djelantik (CNN Indonesia, 2026).

2. Profil Pelaku dan Konten Pelanggaran

Pelaku diidentifikasi sebagai seorang pria berkebangsaan Swiss berinisial LAZ. Ia secara sengaja mengunggah konten konfrontatif di Facebook yang menggunakan diksi peyoratif (bermakna negatif) dan kata-kata yang dikategorikan sebagai ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap martabat pemeluk agama Hindu. Konten tersebut secara spesifik menantang serta mengejek aturan pembatasan aktivitas dan kesunyian, seperti larangan menyalakan lampu, yang merupakan inti dari Hari Raya Nyepi (Utami, 2026). Tindakan ini menunjukkan adanya kegagalan pragmatik dalam memahami konteks norma lokal serta sikap etnosentrisme, di mana pelaku menilai budaya lokal hanya berdasarkan standar budayanya sendiri tanpa menunjukkan

sensitivitas terhadap nilai-nilai sakral yang berlaku di Bali.

3. Proses Penegakan Hukum

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat dan tokoh adat kepada pihak kepolisian, termasuk pengaduan dari anggota DPD RI, Ni Luh Djelantik, yang menanggapi keresahan publik atas unggahan tersebut. Laporan tersebut segera ditindaklanjuti oleh Polda Bali dengan melakukan penyelidikan digital hingga akhirnya menetapkan LAZ sebagai tersangka berdasarkan bukti digital yang kuat, yaitu satu unit ponsel iPhone 16 dan akun media sosial Facebook milik pelaku. Secara yuridis, tindakan pelaku diidentifikasi sebagai delik yang memenuhi unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yaitu penyebaran informasi yang memicu rasa kebencian atau permusuhan individu/kelompok berdasarkan SARA (Windisen & Adhari, 2022). Penegakan hukum ini merupakan bentuk intervensi negara untuk menjaga stabilitas keamanan dan memberikan kepastian hukum bahwa siapapun, termasuk warga negara asing, wajib menghormati norma dan nilai lokal di Indonesia, dengan ancaman sanksi pidana hingga tindakan administratif berupa deportasi.

B. Analisis Kasus dalam Perspektif Multidisipliner

1. Analisis Linguistik: Strategi Komunikasi

Secara kebahasaan, ditemukan pilihan kata bermakna negatif yang dipilih secara sengaja oleh pelaku yakni "Fu*k" untuk merendahkan ritual keagamaan Nyepi. Kalimat yang diunggah pelaku di Facebook bukan sekadar bersifat informatif untuk menyampaikan keluhan, melainkan bersifat konfrontatif dan menantang aturan adat, sehingga secara otomatis memicu konflik komunikasi di ruang publik digital. Penggunaan ujaran kebencian (*hate speech*) ini telah melampaui batas kebebasan berpendapat dan melanggar prinsip kesantunan berbahasa. Dalam perspektif linguistik, strategi komunikasi yang provokatif ini menunjukkan ketidakmampuan penutur dalam menyesuaikan pilihan bahasa dengan konteks lingkungan yang sakral (Gilang & Siti., 2023).

2. Tinjauan Sosiokultural: Etnosentrisme dan Kegagalan Pragmatik

Sikap pelaku mencerminkan etnosentrisme, yaitu kecenderungan menilai budaya orang lain hanya dari kacamata atau standar budaya sendiri, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang berlaku. Etnosentrisme

seringkali menjadi hambatan komunikasi antarbudaya yang memicu prasangka sosial dan memperkeruh hubungan antar kelompok masyarakat (Permana, 2021). Selain itu, pelaku mengalami kegagalan pragmatik karena tidak mampu memahami konteks lingkungan serta norma sakral Hari Raya Nyepi yang menjunjung tinggi keheningan dan pembatasan aktivitas. Ketidakmampuan dalam menunjukkan sensitivitas budaya ini menciptakan benturan identitas yang memicu kemarahan publik, sehingga menekankan pentingnya literasi budaya untuk meningkatkan saling pengertian dan mempromosikan kerja sama yang harmonis di tengah keberagaman (Ayyuasy *et al.*, 2024).

a) Etnosentrisme Sebagai Akar Konflik

Sikap etnosentrisme merupakan kecenderungan untuk menilai kebudayaan orang lain hanya berdasarkan kacamata atau standar budaya sendiri. Etnosentrisme dapat menyebabkan perpecahan karena masyarakat cenderung menganggap budaya mereka lebih baik dari budaya lain, sehingga mempengaruhi persatuan (Permana, 2021). Dalam kasus LAZ, etnosentrisme muncul ketika pelaku merasa terganggu dengan aturan ritual Nyepi, seperti pembatasan aktivitas dan

larangan menyalakan lampu, yang dianggap tidak sejalan dengan standar kenyamanan pribadinya. Hal ini memicu prasangka sosial dan benturan identitas yang secara sosiologis memperkeruh hubungan antar budaya serta memicu kemarahan publik di Bali. Tanpa adanya keterbukaan terhadap norma lokal, sikap ini bertransformasi menjadi bibit konflik sosial yang merusak harmoni antara wisatawan asing dan masyarakat adat (Putri *et al.*, 2023).

b) Pentingnya Literasi Budaya

Penghinaan terhadap perayaan budaya sakral seperti Nyepi merupakan manifestasi dari rendahnya pemahaman terhadap keberagaman dan lemahnya literasi budaya. Literasi budaya memiliki peran krusial dalam meningkatkan saling pengertian dan mengurangi kesalahpahaman dalam interaksi lintas budaya (Ekaprasetya *et al.*, 2023). Dengan literasi yang baik, wisatawan dapat lebih peka terhadap sensitivitas budaya dan keagamaan masyarakat lokal, sehingga kerja sama yang harmonis dapat terjalin. Literasi budaya bukan sekadar pengetahuan, melainkan solusi kunci untuk menanggulangi perilaku intoleransi yang sering kali muncul di destinasi wisata internasional (Sahma *et al.*, 2023).

3. Tranformasi Etika ke Pidana

Kasus ini menunjukkan bagaimana pelanggaran etika dan kesan yang diungkapkan di ruang digital dapat bertransformasi menjadi tindak pidana yang serius. Masalah hukum muncul secara formal ketika unggahan pelaku di media sosial Facebook memenuhi unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yaitu menyebarkan informasi yang memicu kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Pasal 28 ayat (2) UU ITE kerap menjadi dasar hukum dalam penanganan kasus kebencian berbasis SARA di media sosial, meskipun dalam praktiknya ketentuan ini masih menghasilkan penafsiran yang tidak seragam di antara aparat penegak hukum. Dalam penegakan hukumnya, kepolisian berpedoman pada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, yang mengatur upaya preventif maupun represif terhadap pelaku kebencian di media sosial berdasarkan Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE melalui laporan dari tokoh adat dan masyarakat ke pihak kepolisian, negara melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas keamanan dan melindungi kearifan lokal.

Transformasi pelanggaran etika menjadi tindak pidana ini mencapai puncaknya saat Polda Bali menetapkan LAZ sebagai tersangka berdasarkan

bukti digital berupa ponsel dan akun media sosial. Peran bukti digital dalam penegakan hukum pidana semakin krusial, namun juga menghadirkan tantangan tersendiri terkait autentikasi dan admissibilitas alat bukti elektronik di hadapan pengadilan (Achyarsyah *et al.*, 2025). Penetapan tersangka tersebut kemudian membawa konsekuensi ganda, yakni sanksi pidana sekaligus tindakan administratif berupa deportasi. Deportasi merupakan tindakan hukum keimigrasian yang diterapkan terhadap warga negara asing yang melanggar ketentuan hukum di Indonesia sebagai upaya menegakkan kedaulatan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Yudi *et al.*, 2024).

C. Analisis dari Perspektif Budaya, Hukum, dan Pariwisata

1. Perspektif Budaya dan Sosiokultural

Secara sosiokultural, kasus ini menyoroti adanya kegagalan pragmatik dari penutur dalam memahami konteks lingkungan dan norma lokal yang berlaku di Bali. Masalah muncul ketika kebebasan berekspresi individu berbenturan dengan nilai sakral Hari Raya Nyepi yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Pelaku menunjukkan ketidakmampuan dalam

berempati dan menghormati ritual keagamaan, yang kemudian memicu kemarahan publik serta merusak harmoni sosial antara warga asing dengan masyarakat lokal. Dalam konteks Indonesia, kebencian yang menasar aspek keagamaan di media sosial telah terbukti persahabatan antara kelompok-kelompok masyarakat dan mengancam kerukunan sosial (Sazali *et al.*, 2022).

Hal ini diperparah oleh sikap etnosentrisme, yaitu kecenderungan menilai budaya orang lain hanya dari sudut pandang budayanya sendiri. Menurut Dianto (2019) menyatakan bahwa sikap etnosentrisme sering kali memperkeruh hubungan antarbudaya dan memicu konflik sosial. Perbedaan mendasar antara tradisi Nyepi di Bali yang mewajibkan hening total dan pembatasan aktivitas secara serempak, berbanding terbalik dengan tradisi di luar negeri di mana aktivitas umum tetap berjalan secara individu, menjadi pemicu keluhan pelaku. Oleh karena itu, rendahnya literasi budaya dalam memahami keberagaman menjadi akar masalah intoleransi ini, padahal pemahaman tersebut sangat penting untuk mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan saling pengertian lintas budaya (Takiddin *et al.*, 2025)

2. Perspektif Yuridis dan Penegakan Hukum

Dari sisi yuridis, kasus ini menandai transformasi pelanggaran etika menjadi tindak pidana melalui media digital. Unggahan pelaku di Facebook yang berisi keluhan disertai kata-kata hinaan secara hukum telah memenuhi unsur Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yaitu menyebarkan informasi yang memicu rasa kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu berdasarkan SARA (Atmasasmita, 2021). Berdasarkan bukti digital berupa satu unit ponsel pintar dan akun media sosial, Polda Bali telah menetapkan LAZ sebagai tersangka.

Kasus ini diidentifikasi sebagai delik yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional, sehingga memerlukan intervensi tegas dari negara. Tindakan hukum yang diambil tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, tetapi juga mencakup tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi (Windia, 2022). Hal ini menegaskan kedaulatan hukum Indonesia di mana siapapun, termasuk warga negara asing, wajib tunduk dan menghormati norma serta hukum lokal yang berlaku selama berada di wilayah kedaulatan Indonesia

3. Perspektif Pariwisata dan Hubungan Antar Budaya

Dalam konteks pariwisata, tindakan mengejek dan menantang aturan lokal memiliki potensi besar untuk memicu konflik horizontal serta menimbulkan ketegangan antara wisatawan dengan masyarakat lokal. Hal ini sangat krusial karena menyentuh sensitivitas budaya dan keagamaan masyarakat Bali yang sangat melindungi kesucian hari raya tersebut. Pariwisata yang berkelanjutan hanya dapat terwujud jika terdapat rasa hormat yang timbal balik antara pengunjung dan tuan rumah (Windia, 2022).

Langkah tegas pemerintah dalam menangani kasus ini bertujuan untuk menjaga citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang tetap menghormati kebebasan berpendapat, namun tidak menoleransi pelanggaran terhadap agama dan kearifan lokal (Atmasasmita, 2021). Literasi budaya kembali ditekankan sebagai kunci utama dalam industri pariwisata untuk mempromosikan kerjasama yang harmonis serta memastikan bahwa wisatawan global dapat berinteraksi dengan masyarakat lokal secara santun dan penuh pengertian (Ekaprasetya *et al.*, 2023).

KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap warga negara asing yang melakukan penistaan agama, seperti dalam kasus penghinaan perayaan suci Hari Raya Nyepi oleh tersangka L.A.Z., membuktikan bahwa instrumen hukum nasional telah difungsikan untuk menjaga kedaulatan negara serta stabilitas keamanan masyarakat. Tindakan kepolisian melalui penetapan tersangka berdasarkan Undang-Undang ITE tidak hanya menghadirkan kepastian hukum dan sanksi administratif berupa deportasi, melainkan juga berperan krusial sebagai sarana akomodatif untuk meredam potensi konflik horizontal serta melindungi marwah hukum adat Bali. Meskipun penegakan hukum berhasil dilakukan secara reaktif, insiden yang berakar dari sikap etnosentrisme dan kegagalan pragmatik ini menyoroti kelemahan mendasar wisatawan asing dalam memahami konteks norma lokal. Hal ini menegaskan bahwa langkah hukum represif semata tidak cukup, sehingga menuntut adanya pendekatan preventif mutlak melalui penguatan literasi budaya guna memitigasi tindakan intoleransi antarbudaya di masa mendatang.

Berdasarkan temuan tersebut, sangat direkomendasikan agar otoritas

terkait menerapkan kebijakan pengawasan imigrasi yang lebih ketat, yang diiringi dengan kewajiban orientasi atau program edukasi literasi budaya bagi pengunjung asing jangka panjang di Bali. Selain itu, sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat antara aparat penegak hukum nasional dengan lembaga adat Bali, khususnya pecalang, harus senantiasa ditingkatkan untuk melakukan pencegahan dini terhadap penodaan budaya dan menjaga keharmonisan sosial. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya bertumpu pada pendekatan sosio-legal kualitatif dari satu studi kasus spesifik di wilayah Bali, sehingga upaya generalisasi terhadap fenomena di luar wilayah tersebut perlu dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, penelitian di masa depan disarankan untuk memperluas ruang lingkup studi ke destinasi wisata budaya lainnya di Indonesia serta mengkaji secara empiris tingkat efektivitas penerapan program edukasi literasi budaya terhadap kepatuhan hukum wisatawan asing.

DAFTAR PUSTAKA

Achyarsyah, P., Riyadi, S., Widodo, K., & Chamim, M. (2025). Peran bukti digital dalam penegakan hukum

- pidana: Tantangan otentikasi dan penerimaan di pengadilan. *Cakrawala Penelitian*, 5(6), 2987-2998.
<https://doi.org/10.54518/rh.5.6.2025.950>
- Arjaya, I. M., Astara, I. W. W., & Kurniawandari, N. P. D. (2022). Implementasi sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuta Utara. *Postgraduate Community Service Journal*, 3(2), 64-71.
- Atmasasmita, R. (2021). Kajian hukum pidana terkait delik penodaan agama dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2).
<https://doi.org/10.30588/soshumdik.v10i2.xxx>
- Ayyuasy, H., Toni, H., & Ika, M. (2024). Efektivitas literasi budaya dan kewargaan dalam meningkatkan kebhinekaan global di SMP. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(5).
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i5.7529>
- CNN Indonesia. (2026, Maret 23). WNA Swiss ditahan Polda Bali usai viral hina Nyepi. Diambil 6 Mei 2026, dari
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260323093607-12-1340527/wna-swiss-ditahan-polda-bali-usai-viral-hina-nyepi>
- Dianto, I. (2019). Hambatan komunikasi antar budaya: Menarik diri, prasangka sosial, dan etnosentrisme. *Hikmah*, 13(2), 185-204.
<https://doi.org/10.24952/hik.v13i2.1847>
- Ekaprasetya, S. N. A., Dewi, D. A., & Hayat, R. S. (2023). Memahami perbedaan: Literasi budaya sebagai kunci menanggulangi intoleransi antar budaya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*.
<https://doi.org/10.62007/joumi.v1i3.200>
- Flambonit, S. (2021). Konsep pluralisme hukum di Indonesia dalam gerakan sosial baru. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10.
- Gilang, T. P., & Siti, S. (2022). Pilihan bahasa antar penutur bahasa Jawa berbeda dialek: Studi kasus mahasiswa Magister Linguistik Universitas Gadjah Mada angkatan 2022. *Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya*, 21(21).
<https://doi.org/10.25170/kolita.21.4843>
- Permana, M. H. (2021). Pengaruh etnosentrisme terhadap persatuan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(5).
<https://doi.org/10.56393/decive.v1i5.1704>
- Putri, I. A., Sari, M., & Cahyani, A. D. (2023). Desa wisata Brayut sebagai ruang interaksi sosial wisatawan asing dan masyarakat lokal. *Journal of Research on Business and Tourism*, 3(2), 81-94.
<https://doi.org/10.37535/104003220232>
- Razak, A. (2023). Mewujudkan pemilu adil dan bermartabat: Suatu tinjauan sistem hukum Lawrence M. Friedman. *Dasar: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2).
<https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>
- Sazali, H., SM, U. A. R., Marta, R. F., & Gatcho, A. R. G. (2022). Memetakan hubungan ujaran kebencian agama dan negara Indonesia di media sosial. *Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 189-208.

<https://doi.org/10.15575/cjik.v6i2.20431>

Sugiantiningsih, A. A. P., Yowana, M. A., Misno, I. M. G. R., Suriata, I. M., & Noor, M. (2022). Pecalang empowerment model for traditional village resilience in Denpasar city. *International Journal of Social Science and Business*, 6(3), 426-431. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i3.47996>

Takiddin, Toto, S., Zezen, & Waliyadin, W. (2025). Peran literasi budaya terhadap sikap toleransi siswa sekolah dasar: Studi kasus di Indonesia. *IJORER: International Journal of Recent Educational Research*, 6(4), 1068-1080. <https://doi.org/10.46517/ijorer.v6i4.906>

Utami, N. K. Y. (2026). *Kronologi WNA Swiss hina Nyepi di Bali hingga jadi tersangka*. IDN Times Bali. Diambil 6 Mei 2026, dari <https://bali.idntimes.com/news/bali/kronologi-wna-swiss-hina-nyepi->

[di-bali-hingga-jadi-tersangka-00-pfsg1-87ss75](https://doi.org/10.30588/soshum.dik.v11i1.xxx)

Windia, W. (2022). Efektivitas sanksi deportasi oleh imigrasi terhadap wisatawan asing yang melanggar ketertiban umum. *Jurnal Hukum dan Pariwisata*, 11(1). <https://doi.org/10.30588/soshum.dik.v11i1.xxx>

Windisen, W., & Adhari, A. (2022). Penerapan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi delik ujaran kebencian di internet. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.24269/ls.v6i1.4292>

Yudi, M. T., Hidayat, Y., & Suartini. (2024). Penegakan hukum administratif keimigrasian: Kajian hukum keimigrasian terhadap warga negara asing di Indonesia (analisis kasus deportasi). *Jurnal Eduvest*, 4(5), 4034-4044.